

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN**

(Studi Putusan PN Medan Nomor : 1900/ Pid.B/ 2024/ PN Mdn)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

DISUSUN OLEH:

**SUPERMEN HAREFA
188400223**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area




Dipindai dengan CamScanner

Access From (repository.uma.ac.id)18/12/25

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN**
(Studi Putusan PN Medan Nomor : 1900/ Pid.B/ 2024/ PN Mdn)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area*



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Limbunggi Undang-Undang

Document Accepted 18/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Dipindai dengan CamScanner

Access From (repository.uma.ac.id)18/12/25

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN

(Studi Putusan PN Medan Nomor : 1990/ Pid.B/ 2024/ PN Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Dipindai dengan CamScanner

Access From (repository.uma.ac.id) 18/12/25

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan (Studi Pustusan PN Medan Nomor 1900/Tid.B/2024/PN.Mdn)

Nama : Supermen Harefa

NPM : 138400303

Bidang : Hukum & Kependidikan



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Dipindai dengan CamScanner

Access From (repository.uma.ac.id) 18/12/25

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian – bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan ada plagiat dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area , Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Supermen Harefa
NPM : 188400223
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyutujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan PN Medan Nomor: 1900/Pid.B/2024/PN Mdn)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan ,mengalihmedia/format-kan, mengeola dalam bentuk pangkalan data (database),merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik 'Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya .

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 10 Juli 2025

Yang Menyatakan



(Supermen Harefa)

ABSTRAK

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Putusan PN Medan Nomor : 1900/Pid.B/2024/PN Mdn)

OLEH:
SUPERMEN HAREFA
NPM: 188400223
BIDANG: HUKUM KEPIDANAAN

Karena sepeda motor dan kendaraan bermotor lainnya merupakan aset umum masyarakat, maka kendaraan ini sering menjadi sasaran tindak pidana. Selain pencurian, penggelapan merupakan tindak pidana umum lainnya yang melibatkan sepeda motor. Salah satu kasus penggelapan sepeda motor yaitu Studi Putusan PN Medan Nomor : 1900/Pid.B/2024/PN Mdn. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sepeda motor. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu menekankan penelitian Berdasarkan peraturan yang berlaku atau data sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan sepeda motor adalah faktor ekonomi, yakni untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari dan untuk membeli narkotika yakni shabu dan faktor maraknya penadah barang yang tidak ada lisensi hukum ataupun legalitasnya. Dimana faktor – faktor tersebut membuat pelaku tindak pidana mudah untuk memanfaakan hasil dari tindakannya untuk menghasilkan sejumlah uang dan dengan maksud juga menyembunyikan hasil dari tindakan pelaku. Bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam perkara nomor 1900/Pid.B/2024/PN Mdn telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Terpenuhinya syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 372 KUHP yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menetapkan pidana terdakwa berdasarkan keterangan yang terungkap di persidangan. Terdakwa dalam perkara nomor 1900/Pid.B/2024/PN Mdn wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan majelis hakim, yaitu dengan menjalani pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Kata kunci : Penggelapan Sepeda Motor, Faktor Penyebab, Penerapan Sanksi

ABSTRACT

APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST PERPETRATORS OF THE CRIMINAL ACT OF EMBEASEMENT (Study of Decicion PN Medan Number : 1900/Pid.B/2024/PN Mdn)

BY:

SUPERMEN HAREFA

REG NUMBER: 188400223

FIELD OF CRIMINAL LAW

Motorized vehicles such as motorbikes are one of the assets commonly owned by the public, so that crimes against motorbikes are very common. One type of crime that is often committed against motorcycles other than theft is the crime of embezzlement. One case of motorcycle embezzlement is the Medan District Court Decision Study Number: 1900/Pid.B/2024/PN Mdn. The purpose of this research is to identify the contributing elements to motorbike embezzlement and to decide how criminal penalties should be applied to those who commit this crime. This research uses a normative legal research type, namely emphasizing research based on applicable regulations or secondary data. The result of the study show that the factors that cause the occurrence of motorcycle embezzlement are economic factors, namely to meet daily needs and to buy narcotics, namely crystal methamphetamine and the rampant factor of receivers of goods that do not have legal licenses or legality. Where these factors make it easy for perpetrators of criminal acts to take advantage of the result of their actions to generate money and with the intention of also hiding the result of perpetrator's actions, that the criminal law's application to the embezzlement crime in case number 1900/Pid.B/2024/PN Mdn complies with the relevant legal regulations, including Article 372 of the Criminal Code's embezzlement section. fulfillment of the requirements outlined in Article 372 of the Criminal Code, which the court takes into account while determining whether to impose criminal penalties on the offender based on the information presented during the trial. In case number: 1900/Pid.B/2024/PN Mdn, the criminal act of embezzlement committed by the defendantThe offender must accept responsibility for his acts in line with the judges' decision, which calls for him to serve a two-year, six month prison sentence and pay 5,000 IDR (five thousand rupiah) in court fees.

Keywords : motorcycle embezzlement, Causal Factors, Implementation of Sanctions

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama	: Supermen Harefa
Tempat/Tanggal Lahir	: Sosa, 22 Juli 1999
Alamat	: Perm Graha Blok C-01
Jenis Kelamin	: Laki - Laki
Agama	: Kristen Protestan
Status Pribadi	: Belum Menikah

2. Data Orangtua

Ayah	: Seti Harefa
Ibu	: Rinna Has Maria Br Sinaga
Anak Ke	: 2 dari 3 bersaudara

3. Pendidikan

SD Tunas Harapan	: Lulus Tahun 2012
SMP Tunas Harapan	: Lulus Tahun 2015
SMA St. Yoseph Medan	: Lulus Tahun 2018
Universitas Medan Area	: Lulus Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang melimpahkan Rahmat-Nya karena atas izin-Nya penelitian dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1900/Pid.B/2024/PN Mdn)”**. Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini tidak akan mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari semua pihak. Penelitian ingin menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng.,M. Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Ketua yang senantiasa membantu peneliti dalam memberi saran dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Rafiqi, S.H., M. Kn., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Sekretaris yang senantiasa membantu peneliti dalam memberi saran dalam proses penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Wenggedes Frensh,S.H.,M.H. selaku Pengaji yang senantiasa membantu penelitian dalam memberi saran dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu dan pelayanan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Kepada Bapak Hakim Khairulludin S.H.,M.H., yang meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Medan.
9. Kepada orangtua dan seluruh keluarga yang telah memberikan banyak dukungan.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi kalangan pendidikan, tetapi juga bagi masyarakat luas. Sebagai penutup, penulis mengucapkan terima kasih.

Medan,

2025

Penulis

Supermen Harefa
188400223

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Sanksi Pidana	12
2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	17
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2.2.2. Unsur – unsur Tindak Pidana	19
2.2.3. Jenis – jenis Tindak Pidana,	21
2.2.4. Subjek Tindak Pidana.....	23
2.2.5. Pertanggungjawaban Pidana.....	25
2.3. Tinjauan Umum Tentang Penggelapan	29
2.3.1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan	29

2.3.2. Jenis – Jenis Penggelapan.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1. Waktu Penelitian	34
3.1.1. Waktu Penelitian	34
3.1.2. Tempat Penelitian	35
3.2. Metolodogi Penelitian	35
3.2.1. Jenis Penelitian	35
3.2.2. Jenis Data.....	35
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.2.4. Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1. Hasil Penelitian	38
4.1.1. Posisi Kasus.....	40
4.1.2. Tuntutan Jaksa Penutut Umum.....	41
4.1.3. Amar Putusan	42
4.2. Hasil Pembahasan	43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	53
5.1. Kesimpulan.....	53
5.2. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	60



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Harefa - Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan

Document Accepted 18/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Dipindai dengan CamScanner
Access From (repository.uma.ac.id)18/12/25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transportasi merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat modern di Indonesia ini. Bahkan salah satu tanda kemajuan dalam suatu masyarakat adalah lancarnya sistem transportasi yang terdapat di dalam suatu daerah. Hal ini menjadikan sarana dan prasarana transportasi merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan bagi masyarakat Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia ini.¹

Sebagai negara berkembang, kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap kendaraan bermotor khususnya roda dua merupakan sarana yang sangat penting. Dengan demikian tingginya kebutuhan masyarakat terhadap motor sebagai alat transportasi, maka semakin tinggi resiko pelanggaran hukum oleh sekelompok pelaku kejahatan terhadap penyalahgunaan kendaraan roda dua (motor).²

Kendaraan bermotor sebagai suatu barang berharga yang dimiliki oleh seseorang maka tidak heran jika kendaraan bermotor juga dapat digunakan sebagai sarana dalam pemenuhan kebutuhan lain dengan cara menjualnya dan atau menggadaikannya sebagai jaminan. Kendaraan bermotor juga merupakan suatu jenis barang yang kompleks sehingga untuk menjaminnya pemerintah juga melekatkan hukum atas peristiwa – peristiwa yang terjadi pada kendaraan

¹ Ahadian Ramadhan, dkk. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat Milik Rental" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* , 2020 , Hlm 2

² Jose Riberio Klau."Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 61/Pid.B/2020/PN. Atb) *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 03 No. 3 Oktober 2022. Hlm 218 - 219

bermotor. Kendaraan bermotor seperti sepeda motor merupakan salah satu harta kekayaan yang lumrah dimiliki oleh masyarakat, sehingga sasaran kejahatan terhadap sepeda motor sangat sering terjadi. Salah satu jenis kejahatan yang sering dilakukan terhadap sepeda motor selain pencurian yaitu tindak pidana penggelapan.³

Perkembangan tersebut sangatlah mempengaruhi berbagai pihak/oknum untuk melakukan berbagai cara dalam memenuhi keinginannya, yakni dengan menghalalkan segala cara yang berimbang pada kerugian yang akan diderita seseorang nantinya. Salah satunya adalah tindak pidana penggelapan.

Munculnya kejahatan seperti penggelapan kendaraan bermotor tentunya menimbulkan keresahan di dalam masyarakat, disinilah hadirnya hukum pidana sebagai sistem yang mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang mana salah satunya adalah penggelapan kendaraan bermotor . Hukum pidana yang memiliki sifat memaksa dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah kejahatan yang terjadi di masyarakat termasuk pula kejahatan penggelapan kendaraan bermotor.

Hukum pidana mengenal istilah peniadaan pidana dalam setiap tingkat perbuatan. Dasar peniadaan pidana dibagi atas dua kelompok, yaitu yang tercantum didalam undang – undang dan yang lain terdapat diluar undang – undang diperkenalkan oleh yurisprudensi dan doktrin.⁴

³ Martinha Dos Santos, dkk. "Kajian Kriminilogis Terhadap Tindak Penggelapan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Buleleng" *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol, 4 No,2 Tahun 2021, Hlm 265

⁴ Nanang Tomi Sitorus, dkk. " Penetapan Tersangka Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Riau Law Journal Vol*, 5 No, 2 November 2021. Hlm 228

Permasalahan yang dikaji dalam hukum pidana tidak terlepas dari masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat, apabila dipandang secara menyeluruh di terdapat tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang atau korporasi yang melakukan perbuatan yang dilarang itu;
3. Pidana atau sanksi yang diancamkan dan dikenakan kepada orang atau korporasi yang melanggar larangan itu.

Hukum Pidana memiliki beberapa pembahasan antara lain:

1. Perbuatan apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Negara sebagai perwakilan rakyat;
2. Bagaimana kondisi seseorang yang dapat dinyatakan sebagai pelanggar atas ketentuan yang dilanggar;
3. Sanksi apa yang dapat dijatuhan bagi pelanggar; dan
4. Bagaimana cara Negara dalam memberikan sanksi terhadap pelanggar.⁵

Berdasarkan konsep tersebut maka hukum pidana juga mengatur tentang Sanksi pidana atas perbuatan penggelapan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh setiap subjek hukum. Harta kekayaan merupakan salah satu dilindungi oleh hukum pidana. Oleh karena itu, segala tindak kejahatan atau percobaan kejahatan terhadap harta kekayaan perlu diadili dalam persidangan demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat.⁶

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/ harta orang lain oleh salah satu orang atau lebih tanpa

⁵ Imron Rosyadi.2022.*Hukum Pidana*.Surabaya.Revka Prima Media. Hal 9

⁶ Elvi Zahara Lubis."Faktor Penyebab dan Sanksi Pidana Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum"*Jurnal JPPUMA*, Vol, 5 No, 2 Tahun 2017. Hlm.86

sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.⁷

Terdapat 4 (empat) jenis penggelapan yaitu, penggelapan biasa (dalam pasal 372 KUHP), penggelapan ringan (dalam pasal 373 KUHP), Penggelapan dalam jabatan (dalam pasal 374 KUHP), dan penggelapan dalam keluarga (dalam pasal 376 KUHP).

Penggelapan biasa atau dalam bentuk pokok adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian. Namun bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya. Sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.

Penggelapan ringan adalah Penggelapan ringan adalah penggelapan yang apabila unsur penggelapannya bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

Penggelapan berat (dalam jabatan) dapat di artinya sebagai terdakwa diserahi menitipkan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaan, terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya dana arena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang).⁸

Penggelapan dalam keluarga adalah penggelapan suatu barang yang pelakunya masih dalam lingkungan keluarga, penggelapan dalam lingkungan keluarga termasuk tindak pidana aduan atau dapat diadakan penuntutan hanya bila ada pengaduan dari yang terkena kejahatan .

⁷ I Ketut Seregig, dkk. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan" *Jurnal Pampas*, Vol, 3 No,1 Tahun 2022 Hlm 104

⁸ R.Soesilo, *Kitab undang – undang hukum pidana (KUHP)*, politea,bogor, 1986, hal.259

Terdapat kasus penggelapan tahun 2023 ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Medan sebagai bahan untuk membuktikan bahwa kasus penggelapan biasa yang diatur dalam KUHP 372 sering sekali terjadi.

Kasus pertama dalam Putusan Nomor :1428/Pid.B/2023/PN Mdn yang dilakukan oleh terdakwa Mhd Ramadan jenis kelamin laki-laki, Tempat lahir Medan, Agama islam, pekerjaan belum bekerja , kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal Jalan M. yakub Lubis Gang Jainal Abidin, Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan/ Jalan Lima No. CF 24 kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Kota Medan.

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pada hari senin 23 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah saksi korban Aditya Prayoga di Jalan Jati Nomor 99, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan. Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa datang kerumah saksi korban Aditya Prayoga lalu terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi Bk 3298 AJD nomor rangka MH1JM7112KK069369 nomor mesin JM71E1069369 atas nama Mayun Sitanggang milik saksi korban dengan alasan mau mandi kerumahnya yang berada di Jalan Lima, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kota Medan dikarenakan saksi korban dan terdakwa merupakan saudara jauh maka saksi korban memberikan sepeda motornya kepada terdakwa. Setelah Itu Aditya Prayoga (terdakwa) pergi membawa sepeda motornya dan menjualnya melalui market place dengan harga Rp 4.500.000 dan tidak berapa lama ada pembeli yang membeli yang tidak

dikenal terdakwa dan hasil penjualan motor digunakan membeli baju buah baju dan celana serta untuk biaya kehidupan sehari- hari. Terdakwa dikenakan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan.

Kasus Kedua dalam Putusan Nomor :1300/Pid.B/2023/PN Mdn yang dilakukan oleh terdakwa Erdiansyah Putra alias Dian jenis kelamin laki-laki, Tempat lahir Medan(Tutungan II), pekerjaan supir , Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal Pertanian Tuntungan 2 Mulyosejati, Kecamatan Pancur batu, Kabupaten deli serdang.

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pada hari kamis 20 april 2023 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah saksi korban Santi Ertisa Sembiring jalan Terompet II Bunga A Perumahan Ros Palace B 11, Kelurahan Sempakata, kecamatan Medan selayang, Kota Medan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan. Bawa Santi Ertisa Sembiring memiliki usaha mengelola pertamanan dan mengerjakan terdakwa sebagai supir yang mana sudah 3 tahun bekerja . Kemudian saksi korban meminjamkan satu unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 nomor Polisi BK 3210 IH warna kuning nomor rangka MH1JB811X124730 dan nomor mesin JB81E112239 atas nama Ernawaty Br Saragih.Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 seharusnya terdakwa masuk bekerja. Hari Sabtu Tanggal 29 April 2023 saksi korban mendapat informasi bahwa motor telah digadaikan oleh terdakwa. Saksi korban mendatangi rumah terdakwa dan terdakwa mengakui telah mengadaikan seharga Rp 2.000.000 dan uang telah habis dipergunakan terdakwa untuk bermain judi kemudian saksi korban membawa terdakwa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Santy Ertisa Sembiring mengalami kerugian sekira Rp 8.000.000 . Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 KUPidana yakni dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan.

Adapun kasus yang terkait dengan tindak pidana penggelapan yang akan diangkat dan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini berdasarkan putusan nomor 1900/Pid.B/2024/PN Mdn adalah tindak pidana penggelapan biasa yang diatur dalam KUHP 372 .

Pelaku tindak pidana tersebut bernama Beni Putra jenis kelamin laki – laki ,Tempat/tanggal lahir Medan, 3 Maret 1983, Umur 41 tahun, Agama islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal Jalan Turi Gang Bilal No.71 Kelurahan Sitirejo Kecamatan Medan kota.

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib, yang bertempat tinggal di Jalan Turi Gang Bilal dimana pelaku melakukan penggelapan dengan cara meminjam 1 unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan No. Polisi BK 4528 CV Nomor Rangka : MH1JB81157K093871 Nomor Mesin : JB1E – 1095810 tahun pembuatan 2017, milik korban A.n Sunarto Manurung saat sedang memancing bersama terdakwa dengan alasan meminta membeli makanan/ Snack ke tempat lain, kemudian saksi korban memberikan kunci sepeda motornya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban untuk terdakwa gadaikan kepada seorang laki – laki seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) .

Dengan perbuatan terdakwa ini, jelas merupakan tindak pidana penggelapan biasa. Dimana sepeda motor dengan sengaja dipinjam dan digadaikan tanpa izin sipemilik. Dengan adanya unsur dengan sengaja memiliki dengan melanggar hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya sehingga membuat terdakwa dituntut melakukan tindak pidana penggelapan dengan pasal 372 KUHP.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituagkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan PN Medan Nomor : 1900/ Pid.B/ 2024/ PN Mdn)”.

1.2. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana penggelapan dengan modus menggadaikan kendaraan roda dua berdasarkan Putusan Nomor: 1900/Pid.B/2024/PN Mdn?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dengan modus menggadaikan kendaraan roda dua berdasarkan Putusan Nomor: 1900/Pid.B/2024/PN Mdn?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penelitian lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sepeda motor.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini antara lain :

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangsih pemikiran sehingga dapat meningkatkan wawasan pengetahuan yang dapat dikembangkan dalam ilmu hukum pidana, penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan acuan oleh kalangan akademis, seperti pelajar, mahasiswa, dan lainnya.

2. Secara Praktis

Bagi para peneliti atau peminat hukum pidana dan praktisi hukum lainnya, maka penelitian ini dapat bermanfaat dalam menganalisis permasalahan atau putusan hakim. Penelitian ini dapat memberikan gambaran solusi dari permasalahan yang akan diteliti dalam sudut pandang hukum pidana positif, juga dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan hukum dalam menyusun regulasi yang lebih jelas dan tegas mengenai penanganan kasus turut serta dalam tindak pidana dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang konsekuensi hukum dari turut serta tindak pidana penggelapan sepeda motor.

1.5. Keaslian Penelitian

Adapun penelitian lain mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan yang sudah dilaksanakan oleh:

1. Edianto Sihaloho, Mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Hukum dengan Nomor Induk Mahasiswa 148400063, meneliti tentang Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Dilakukan Oleh Sales Executive Hotel The Hill Sibolangit Medan (Studi Putusan Nomor : 1170/Pid.B/2016/PN.Mdn). Penelitian tersebut membahas jenis penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan dalam jabatan.
2. Muhammad Egi Harahap, Mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Hukum dengan Nomor Induk Mahasiswa 128400070, meneliti tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Advokat Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Surat Tanah (Studi Putusan Nomor : 474/Pid/2015/PT.Mdn Jo No. 624/Pid.B/2015/PN.Mdn). Penelitian tersebut membahas jenis penggelapan dalam bentuk Pokok yakni penggelapan dalam yang diatur dalam pasal 372 KHUP dengan objek penggelapan surat tanah.
3. Michael Tomi Pranata Girsang, Mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Hukum dengan Nomor Induk Mahasiswa 148400092, meneliti tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Penjualan Deposit Pulsa (Studi Putusan Nomor : 793/Pid.B/2016/PN.Mdn). Penelitian tersebut membahas jenis penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan dalam jabatan.

Berdasarkan pemaparan diatas dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan PN Medan No: 1900/Pid.B/2024/ PN Mdn)”, dengan perumusan masalah dan membahas :

1. Apa yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan dengan modus menggadaikan kendaraan roda dua berdasarkan Putusan Nomor: 1900/Pid.B/2024/PN Mdn?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dengan modus menggadaikan kendaraan roda dua berdasarkan Putusan Nomor: 1900/Pid.B/2024/PN Mdn?

Sehingga judul dan perumusan masalah yang ditulis tidak ada kesamaan dari penelitian sebelumnya, dimana Penelitian tersebut membahas jenis penggelapan dalam bentuk Pokok yakni penggelapan dalam yang diatur dalam pasal 372 KHUP dengan objek penggelapan sepeda motor sehingga keaslian penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Sanksi Pidana

Penerapan sanksi pidana dalam konteks pemidanaan telah mengalami kemajuan dimana tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sudah dirumuskan secara jelas dan rinci sebagai bagian untuk menentukan batas pemidanaan (*the limit of sentencing*) dan penentuan bobot pemidanaan (*the level of sentencing*). Ketentuan dalam pemidanaan ini dipertegas dengan penentuan jenis – jenis sanksi yang memberikan alternatif bagi pengadilan untuk menentukan sanksi yang patut bagi pelaku berdasarkan tingkat kejahatan, kondisi pelaku dan keadaan lainnya, sehingga tidak ada penyamarataan (*indiscriminately*) atas penjatuhan pidana.⁹

Penerapan sanksi pidana merupakan bentuk penegakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief adalah:

- a. Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/ pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing – masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang – undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945;
- b. Keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum kea rah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat

⁹ Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* Hlm .24

manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945.¹⁰

Menurut Barda Nawawi Arief dalam heni Siswanto¹¹, pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan in abstraction dan in *concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (*penegakan*) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana in abstraction (pembuatan/perubahan UU; (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai – nilai aktual didalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian ini disebut model kemudi . Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum.

¹⁰ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 75.

¹¹ Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2013, hlm. 85- 86

Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian – bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan – tindakan itu harus sesuai dengan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat.¹²

Penegakan hukum adalah sistem bekerja atau berfungsinya aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi/ kewenangannya masing – masing di bidang penegakan hukum . Dengan demikian, secara *structural* penegakan hukum merupakan sistem operasional atau bekerjanya berbagai profesi penegak hukum.¹³

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai – nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Penegakan hukum dapat diartikan dalam kerangka tiga konsep:

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.

¹² Sudarto . *kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung.2012.hlm .7

¹³ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sitem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011 , hlm.1.

2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan – keterbatasan., baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas SDM, kualitas perundang – undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.¹⁴

Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum.

Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan , dengan tujuan mencengah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹⁵

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga, yakni:¹⁶

1. Total *enforcement* yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substansif (*substantive law of crimes*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin

¹⁴ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 75.

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 2011, Hlm 2

¹⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1998, hlm 16.

dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan – aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan, selain itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan – batasan, misalnya dibutuhkannya aduan terlebih dulu sebagai syarat penuntutan pada delik- delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full enforcement*, dalam ruang lingkup mana para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Tetapi oleh Joseph Goldstein harapan ini dianggap sesuatu yang tidak realistik (*not a realistic expectation*), sebab adanya keterbatasan – keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat – alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya ini mengakibatkan keharusan dilakukannya *decisions not to enforce* (*discretions*).
3. *Actual enforcement* adalah penegakan hukum pidana yang dapat dilakukan secara nyata di dalam keseluruhan wilayah penegakan hukum. Penegakan hukum yang secara nyata tersebut dapat dilaksanakan itu tidak lebih dari separuh dari keseluruhan wilayah penegakan hukum yang ada.¹⁷

Penyelenggaraan penegakan hukum pidana secara integral seharusnya dilaksanakan dalam keterjalinan erat/keterpaduan/integralitas/ satu kesatuan dari berbagai subsistem/aspek/komponen sistem hukum terdiri dari substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) di bidang hukum pidana. Penyelenggaraan penegakan hukum pidana

¹⁷ Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm.149.

yang didasarkan pada sistem hukum pidana, oleh karena itu penegakan hukum pidananya terkait erat dengan bekerjanya ketiga komponen , meliputi komponen *substantive/ normative* (norma hukum/ peraturan perundang – undangan), komponen structural/institusional beserta mekanisme procedural/administrasinya (lembaga / struktur aparat penegak hukum), dan komponen kultural (nilai – nilai budaya hukum) yang harus diselenggarakan secara integral dan berkualitas.¹⁸

2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejadian. Secara yuridis formal, tindak kejadian merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang – undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang – undang harus dihindari dan barang siapa melanggaranya akan dikenakan pidana. Jadi larangan dan kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang – undang maupun peraturan pemerintah.¹⁹

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang – undang, melawan hukum , yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dari segi masyarakat menunjukkan pandangan *normative* mengenai kesalahan atas tindak pidana yang

¹⁸ Barda Nawawi Arief.2009. *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*. FH UNDIP, Semarang, Hlm 2

¹⁹ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*.Ghilia Indonesia Jakarta.2001.Hlm 19

dilakukan.²⁰ Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.²¹

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat secara keseluruhan , bersama – sama dengan lembaga – lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga

²⁰ Bambang Poernomo, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Yudhistira, Yogyakarta, 2006, Hlm 28

²¹ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*Hlm 16

pemasyarakatan dan lain – lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dimiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

2.2.2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum , larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang – undangan pidana tentang perbuatan – perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang,. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.²²

Unsur – unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)

²² Leden Marpaung, *Asas Teori – Praktik Hukum Pidana* Jakarta, Sinar Grafika, 2012, Hlm.3

- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*)²³

Terdapat unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif terdiri dari : perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”. Sementara itu unsur subjektif : orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan yang berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²⁴

Unsur – unsur perbuatan pidana adalah adanya perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang – undang (syarat *formil*) dan bersifat melawan hukum (syarat *materiil*). Unsur – unsur tindak pidana terdiri dari :

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi :
 - a. Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlakukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi.

²³ *Ibid.* Hlm 4

²⁴ P.A.F. Lamintang , *Op.Cit.* Hlm 12

b. Unsur objektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan luar sipembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini²⁵

Tindak pidana sebagai suatu perbuatan melawan hukum atau peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga terhadap pelakunya dapat dikenalkan sanksi pidana. Setiap perbuatan pidana mengandung unsur – unsur tertentu dan aparat penegak hukum melalui sistem peradilan pidana harus mampu membuktikan bahwa pelaku telah memenuhi unsur – unsur tersebut.²⁶ Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur – unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur – unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktek hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur – unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang – undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan jaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan hukum.

2.2.3. Jenis – jenis Tindak Pidana

Jika dilihat dari jenis – jenisnya, maka tindak pidana atau delik itu

²⁵ P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik – Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 2013, Hlm 193

²⁶ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. Hlm 25

dibagi dalam beberapa jenis, yaitu:²⁷

1. Delik formal dan delik materil

- a. Delik formal adalah delik yang perumusannya di titik beratkan kepada perbuatan yang dilarang . Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.
- b. Delik materil itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan.

2. Delik *commissionis*, delik *omissionis* dan delik *commissionis per omissionem commisa*.

- a. Delik *commissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang di larang, pencurian, penggelapan, penipuan.
- b. Delik *omissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/ diharuskan,
- c. Delik *commissionis per omissionen commissisa*: delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

3. Delik dolus dan delik culpa (*doleuse en culpose delicten*)

- a. Delik *dolus* : delik yang memuat unsur kesengajaan
- b. Delik *culpa* : delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur

²⁷ Lukman Hakim, *Asas – asas hukum pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama ,2020), Hlm 11

4. Delik tunggal dan delik berganda (*enkelvoudige en samengestelde delicten*).
 - a. Delik tunggal : delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
 - b. Delik berganda : delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.²⁸
5. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung (*voortdurende en niet voortdurende/aflopende delicten*)
 - a. Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaaan terlarang itu berlangsung terus.
 - b. Delik yang tidak berlangsung : delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaaan terlarang yang tidak berlangsung terus.
6. Delik aduan dan bukan delik aduan (*klachtdelicten en niet klachtdelicten*).
 - a. Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya itu hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak korban
 - b. Delik bukan aduan adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

2.2.4. Subjek Tindak Pidana

Unsur pertama tindak pidana adalah perbuatan orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas suatu perbuatan pidana, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personen*), ini dapat disimpulkan berdasarkan hal- hal sebagai berikut :²⁹

²⁸ *Ibid*, Hlm 12

1. Rumusan delik dalam undang – undang lazim dimulai dengan kata – kata : “barang siapa yang”, kata “barang siapa” ini tidak dapat diartikan lain dari pada “orang”.
2. Dalam pasal 10 KUHP disebutkan jenis – jenis yang dapat dikenakan kepada tindak pidana, yaitu:
 - a. Pidana pokok :
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda, yang dapat diganti dengan pidana kurungan
 - b. Pidana tambahan
 - 1) Pencabutan hak – hak tertentu
 - 2) Perampasan barang – barang tertentu
 - 3) Diumumkannya keputusan hakim³⁰
 - c. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat ada/tidaknya kesalahan para terdakwa memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia.
 - d. Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu merupakan sikap dalam batin manusia.

Dalam perkembangannya apakah kecuali manusia tidak ada sesuatu

²⁹ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktik*, (Jakarta : Kepel Pers, 2019), Hlm 134

³⁰ *Ibid*, Hlm 135

yang dapat melakukan tindak pidana misalnya badan hukum, dalam KUHP terdapat pasal yang seakan – akan menyinggung ini, ialah pasal 59, pasal ini tidak menunjuk kearah dapat dipidana. Suatu badan hukum, suatu perkumpulan atau badan (korporasi) lain. Menurut pasal ini yang dapat dipidana adalah orang yang melakukan sesuatu korporasi. Dalam KUHP juga ada pasal lain yang menyangkut korporasi sebagai subyek hukum, akan tetapi disini yang diancam pidana adalah orang, bukan korporasinya.

Subjek tindak pidana itu adalah manusia, sesuai dengan penjelasan Memorie Van Toelichting yang selanjutnya disingkat MvT terhadap pasal 59 KUHP, yang berbunyi : “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”. Akan tetapi ajaran ini sudah ditinggalkan. Dalam hukum positif Indonesia, misalnya dalam “Ordonansi barang – barang yang diawasi” dan “Ordonansi pengendalian harga” terdapat ketentuan yang mengatur apabila suatu badan hukum melakukan tindak pidana yang disebut dalam ordonansi – ordonansi itu badan hukum dapat menjadi subyek hukum pidana.³¹

2.2.4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*strafrechtelijke verantwoorderlijkheid, Criminal responsibility*) dengan tegas ketentuan pasal 37 ayat (1) RUU menyatakan: “Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana tanpa kesalahan”. Pasal 36 menegaskan : “Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana, dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu”. Sifat tercelanya perbuatan dan dapat diselesaikannya perbuatan terhadap pelaku

³¹ *Ibid*, Hlm 136

merupakan landasan adanya pertanggungjawaban pidana. Aspek kesalahan (*sculd*) merupakan asas fundamental dalam hukum pidana dalam penentuan dapat dipidananya pembuat (*culpabilitas*).³²

Teori – teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut *civil law* selalu dikaitkan dengan kesalahan atau yang biasa disebut dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. KUHPidana yang menganut kesalahan sebagai unsur tindak pidana, maka dalam membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana sekaligus membahas pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan teori monistik.

Unsur – unsur pertanggungjawaban pidana tersebut meliputi :³³

1) Kemampuan bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat dipersamakan dengan suatu keadaan yang normal. Kemampuan bertanggung jawab disebut sebagai keadaan batin orang yang normal atau dalam keadaan sehat. Ada 2 (dua) hal yang terdapat dalam kemampuan bertanggung jawab, yaitu :

- a. Kemampuan untuk membeda – bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buru sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

2) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)

- a. Kesengajaan (*dolus*)

³² Muhammad Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika,2015), Hlm. 371 -372.

³³ Nanang Tomi Sitorus.et.all, Penetapan Tersangka Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Riau Law Jurnal*, Volume 5, Nomor 2, 2021, Hlm 234

Seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*)
 2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)
 3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedsbewustzijn*).
- b. Kealpaan (*culpa*)

Asas *culpa in causa* merupakan suatu ada yang rasional (dapat diterima oleh akal) bahwa seseorang dapat dikatakan mempunyai atau terdapat adanya *culpa* didalam melakukan suatu perbuatan yaitu apabila orang tersebut telah melakukan perbuatannya tanpa disertai dengan istilah *de nodige en mogelijke voorzichtigheid en oplettendheid* atau kehati – hatian dan kewaspadaan yang diperlukan dan mungkin ia dapat diberikan.³⁴

- 3) Tidak adanya alasan pemaaf

Selain unsur tindak pidana sifat melawan hukum seseorang dan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, maka digunakan tidak adanya alasan pemaaf. Menurut Moeljatno dalam bukunya, alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Pandangan tersebut diketahui bahwa seseorang dapat dipidana apabila telah melakukan tindak pidana dan tidak adanya dasar pemaaf sebagai

³⁴ *Ibid*, Hlm 235

alasan penghapusan pidana. Konsep tidak adanya dasar pemaaf merupakan salah satu unsur pertanggungjawaban pidana (men srea) unsur ini merupakan yang melekat dalam sikap batin pembuatnya. Jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana sebab masih harus dilihat pula apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Orang yang telah melakukan perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana tanpa sesuai dengan asas hukum yang tidak tertulis, asas “*geen straf zonder schuld*” yang artinya tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan.

Dari sudut *schuld* ini berarti hubungan antara jiwa seseorang yaitu yang melakukan perbuatan dengan akibat perbuatannya, atau hubungan jiwa itu adalah sedemikian rupa, hingga perbuatan atau akibat daripada perbuatan yang dilakukannya itu, berdasarkan pada jiwa si pelaku, dapat dipersalahkan kepadanya. Para ahli hukum berpija pada teori dualistik dalam memahami unsur pertanggungjawaban pidana. Teori dualistik berpandangan bahwa yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana hanyalah “kesalahan” sebagai perwujudan “asas tiada pidana tanpa kesalahan”. “Sifat melawan hukum” bukan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.³⁵

³⁵ *Ibid*, Hlm 236

2.3. Tinjauan Umum Tentang Penggelapan

2.3.1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Dalam kamus besar bahasa indonesia penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah.

Penggelapan diartikan sebagai digelapkannya suatu barang yang berada di bawah kekuasaan pelaku, dengan cara yang bukan suatu bentuk kejahatan. Jadi, barang tersebut dipercayakan kepada pelaku akan tetapi pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dianggap dilimpahkan oleh yang memiliki hak atas barang tersebut.³⁶

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Bab XXIV (Buku II) Pasal 372-377 Kitab Undang – undang Hukum Pidana. Secara yuridis pengertian penggelapan telah dimuat dalam pasal 372 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja dengan memiliki dan dengan melawan dengan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama – lamanya empat tahun atau denda sebanyak – banyaknya Sembilan ratus rupiah”.³⁷

Menurut Cleiren et.al., inti daripada tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan kepercayaan, selalu menyangkut perbuatan secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan tersebut, batas klasik antara pencurian dan penggelapan yaitu, pada

³⁶ Riska Yanti, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut", *Jurnal Ilmu Hukum, Legal Opinion*, Vol. 1 Nomor 5, Edisi V Maret 2013, Hlm 3

³⁷ KUHP Bab XXIV Pasal 372

pencurian perbuatan mengambil barang yang sebelumnya belum ada padanya, sedangkan penggelapan barang tersebut sudah ada dalam penguasaannya bukan dengan cara melawan hukum, akan tetapi perbuatan memilikinya secara pribadi itulah yang menjadikannya perbuatan pidana.³⁸

Seperti disebutkan diatas penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian, perbedaannya pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si pembuat tidak dengan cara kejahatan. Contoh ilustrasinya, semisal A meminjam gitar milik si B, kemudian tanpa izin si B gitar tersebut dijual si A dan hasil daripada penjualan tersebut digunakan si A untuk kepentingan pribadi ini merupakan suatu tindakan penggelapan.

2.3.2. Jenis – Jenis Penggelapan

Pengaturan terkait tindak pidana penggelapan yang diatur di dalam KUHP buku II (Bab XXIV), terdiri dari 6 pasal yakni pasal 372-377 KHUP. Berikut beberapa bentuk penggelapan tersebut :³⁹

1. Penggelapan dalam bentuk pokok

Penggelapan biasa sering disebut sebagai tindak pidana dalam bentuk pokok yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi: “Barangsiaapa dengan sengaja dengan memiliki dan dengan melawan dengan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya

³⁸ Andi Hamzah,2017, *Delik – Delik Tertentu (special Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 97.

³⁹ KUHP Bab XXIV Pasal 372 - 377

bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama – lamanya empat tahun atau denda sebanyak – banyaknya sembilan ratus rupiah”.

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro Pasal 372 KUHP tentang penggelapan menjelaskan penggelapan barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melanggar hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya (*onder zich hebben*) secara lain daripada dengan melakukan suatu kejahatan. Unsur milik barang dengan melanggar hukum.⁴⁰

2. Penggelapan ringan

Penggelapan ringan adalah penggelapan yang apabila unsur penggelapannya bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

3. Penggelapan dengan pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan adalah suatu penggelapan yang dilakukan seseorang yang berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 374 yang berbunyi : “ Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2003, Hlm 31

Menurut pendapat Ismu Gunadi-Joenaedi Effendi : Unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur adanya hubungan kerja dan karena jabatannya, yang dimaksudkan dalam hubungan kerja tidak hanya dalam institusi pemerintah ataupun perusahaan – perusahaan swasta, tetapi juga terjadi antara perseorangan.⁴¹

4. Penggelapan dalam lingkungan keluarga

Penggelapan suatu barang yang pelakunya masih dalam lingkungan keluarga, penggelapan dalam lingkungan keluarga termasuk tindak pidana aduan atau dapat diadakan penuntutan hanya bila ada pengaduan dari yang terkena kejahanatan . Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 367 yang berbunyi:

- 1) Bila pelaku atau pembantu dari salah satu kejahanatan dalam bab ini adalah suami (istri) dan orang yang terkena kejahanatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pelaku atau pembantu itu tidak boleh diadakan tuntutan pidana.
- 2) Bila dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau bila adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu dapat diadakan penuntutan hanya bila ada pengaduan dari yang terkena kejahanatan.

⁴¹ Ismu Gunadi-Joenaedi Effendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenamedia Group, Rawamangun, Hlm 141

- 3) Bila menurut lembaga matrialkal, kekuasaan ayah dilakukan orang lain daripada ayah kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan sekitar bulan Maret 2025 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan online.

N O	Kegiatan	Bulan												Keter angan	
		Februari 2025			Maret 2025			April 2025			Mei 2025				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Pengajuan Judul														
2	Seminar Proposal														
3	Penelitian														
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi														
5	Seminar Hasil														
6	Sidang Meja Hijau														

3.1.2. Tempat Penelitian

Mendapatkan data dan informasi yang akan mendukung bahkan menjadi sumber utama dalam penelitian ini, maka sepatutnya penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan tempat penelitian ini dipilih karena Pengadilan Negeri Medan tersebut tempat diputusnya perkara Nomor 1900/ Pid. B/2024/ PN Mdn.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma – norma yang ada atau peraturan perundang – undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Isiilah lain dari penelitian normatif adalah penelitian doktriner yang disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan – peraturan tertulis atau bahan – bahan hukum yang lain. Disebut juga dengan penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁴²

3.2.2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (Library seacrh).

Sumber data sekunder pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer

⁴² Suratman., H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung : Alfabetia, 2015)
Hlm 67

Yaitu bahan – bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang – undangan berkaitan dengan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Putusan Nomor 1900/ Pid. B/2024/ PN Mdn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan masukan yang bersumber dari buku – buku, literature, jurnal hukum, dan pendapat pakar hukum. Dari hari ini penulis mendapat sumbangan pemikiran – pemikiran dalam mempelajari objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti : Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara:

a. Library research (penelitian kepustakaan) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yakni Undang – Undang, buku – buku, putusan hakim Nomor 1900/ Pid. B/2024/PN Mdn, dan artikel jurnal.

b. Field research (penelitian lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan dengan cara melakukan wawancara dengan hakim yang memutus perkara tindak pidana penggelapan.

3.2.4. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data berupa bukti yuridis yang relevan dengan skripsi yang bersumber dari undang – undang, KUHP, peraturan pemerintah serta fakta – fakta hukum di lapangan secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan, penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif.

Proses menganalisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, baik data primer maupun data sekunder. Proses analisis data dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah membaca, mempelajari, dan ditelaah, maka selanjutnya data direduksi, disajikan dan ditarik kesimpulannya.

Penulis melakukan wawancara dalam pengumpulan data, setelah data diperoleh maka langkah selanjutnya penulis menganalisis data, seperti melakukan penyisihan atau pengelompokan data guna mempermudah pembaca dalam melihat data yang disajikan dan memperoleh jawaban dalam rumusan masalah. Dalam menganalisis bahan, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif.⁴³

⁴³ Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), Hlm 105

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan sepeda motor adalah faktor ekonomi, yakni untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari .Faktor lainnya juga dikarenakan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, maraknya penyebaran narkoba di lingkungan masyarakat menyebabkan ataupun menjadi faktor seseorang untuk melakukan tindak pidana kejahatan. Selain dua faktor tersebut maraknya penadah barang yang tidak ada lisensi hukum ataupun legalitasnya membuat pelaku tindak pidana mudah untuk memanfaakan hasil dari tindakannya, untuk menghasilkan sejumlah uang dan dengan maksud juga menyembunyikan hasil dari tindakan pelaku.
2. Pertimbangan hakim dalam menerapkan penegakan hukum tidak pidana penggelapan sudah optimal dan merata hal ini bisa dilihat dari putusan Nomor : 1900/Pid.B/2024/PN Mdn, dimana dalam melaksanakan pengakuan hukum sudah dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP. Bahwa Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan pada perkara Nomor : 1900/Pid.B/2024/PN Mdn telah sesuai ketentuan hukum dalam hal ini pasal 372 KUHPidana tentang penggelapan. Terpenuhinya unsur – unsur dalam pasal 372 KUHPidana yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terdakwa sesuai fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam

perkara Nomor : 1900/Pid.B/2024/PN Mdn tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan majelis hakim yaitu menjalani pidana penjara selama dua tahun enam bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

5.2. Saran

1. Pemerintah harus membuat ketetapan yang dapat memaksakan pencegahan terhadap tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur pasal 372 KUHP, tentang kebijakan yang berorientasi menyetarakan kemiskinan dalam memenuhi kebutuhan sehari- hari. Dimana kasus yang marak terjadi kini dikarenakan ekonomi masyarakat yang sangat berkekurangan, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum bukan di karenakan keinginan yang lebih besar untuk melakukan tindak kejahatan melainkan rasa keterpaksaan untuk melakukannya.

Maraknya pengedaran obat-obatan terlarang yang masih ada di tengah-tengah masyarakat menyebabkan banyak tindak kejahatan terjadi, sehingga pemerintah harus gencar untuk melawannya juga.


Selain dua hal di atas salah satu seseorang melakukan tindak pidana penggelapan di karenakan banyaknya penadah barang ataupun pengadaian yang tidak memiliki legalitas, sehingga dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum baik itu penggelapan ataupun pencurian, pelaku mudah untuk melakukan transaksi penukaran barang bukti dengan sejumlah uang.

Oleh sebab itu Pemerintah harus bekerja sama dengan ojk untuk

memberantas penadah barang atau penggadaian yang tidak memiliki legalitas sehingga penadah barang yang tidak memiliki legalitas di hapuskan ataupun di bersihkan sehingga tidak marak di masyarakat.

2. Pemerintah kedepannya harus mempertimbangkan kerugian yang berdampak untuk memulihkan keadaaan atau kerugian korban.

Dalam penerapan hukum, legalitas UUD sudah lebih baik namun dalam penerapan yang ada masih banyak ketidakjelasan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Sehingga setiap perkara yang ada masih banyak yang diputuskan secara timpang tindih, dimana dimaksud juga sering terjadi berat sebelah dalam putusan permasalahan yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali, Z, (2017), *Metode Penelitian Hukum* , (Jakarta : Sinar Grafika)

Arief B. N, (2009), *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, (Semarang : FH UNDIP)

Arief B. N, (2011), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti)

Arief B. N, (2011), *Reformasi Sistem Peradilan (Sitem Penegakan Hukum) di Indonesia*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro)

Atmasasmita R, (2011), *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung : Binacipta)

Effendi I.G.J, (2014), *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Rawamangun : Kencana Prenamedia Group)

Hamzah A, (2001), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia)

Hakim L, (2020), *Asas – asas hukum pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama)

Hamzah A, (2017), *Delik – Delik Tertentu (special Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta : Sinar Grafika)

Lamintang P.A.F , C. D. Samosir, (2013) , *Delik – Delik Khusus*, (Bandung : Tarsito)

Marpaung L, (2012), *Asas Teori – Praktik Hukum Pidana* , (Jakarta :Sinar Grafika)

Muladi, (1998), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro)

Muhammad R, (2010) ,*Kemandirian Pengadilan Indonesia*, (Yogyakarta : FH UII Press)

Pidada I.B.A, dkk (2020) , *Tindak Pidana Dalam KUHP*, (Bandung: Widina Bhakti Persada)

Poernomo B, (2006) *Asas – Asas Hukum Pidana*, , (Yogyakarta: Yudhistira)

Prodjodikoro W, (2023), *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*,(Bandung: PT.Refika Aditama)

Purba N, (2022), *Kejahatan – Kejahatan Tertentu Dalam Buku Ke II Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Banteng: : CV. AA Rizky)

Purba N, (2022), *Kejahatan – Kejahatan Tertentu Dalam Buku Ke II Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Banteng: CV. AA Rizky)

Rahardjo S, (1998), *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum)

Rosyadi I, (2022) , *Hukum Pidana*, (Surabaya : Revka Prima Media)

Soesilo R, (1986), *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politea)

Siswanto H, (2013), *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, (Semarang :Penerbit Pustaka Magister)

Sriwidodo J, (2019), *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktik*, (Jakarta : Kepel Pers)

Sudarto, (2012), *kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni)

Suratman., Dkk, (2015), Metode Penelitian Hukum, (Bandung : Alfabeta)

Zaidan M. A, (2015), *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika)

B. JURNAL

Klau J. R,(2022), Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 61/Pid.B/2020/PN. Atb), *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 3 , Nomor 3

Lubis E. Z, (2017) , Faktor Penyebab dan Sanksi Pidana Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum, *Jurnal JPPUMA*, Volume 5, Nomor 2

Ramadhan Ahadian, dkk, (2014) Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat Milik Rental,*Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* , Hlm 2

Santos M.D, dkk, (2021), Kajian Kriminilogis Terhadap Tindak Penggelapan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Buleleng, *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganeshha*, Volume 4, Nomor 2

Satria F.E, (2022), Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Mobil Leasing Dihubungkan Dengan pasal 372 KUHP Tentang Penggelapan, *Jurnal Bandung Conference series: Law Studies*, Volume 2, Nomor 2

Seregig I. K, dkk, (2022), Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan, *Jurnal Pampas*, Volume 3, Nomor 1

Sitorus N. T, dkk, (2021), Penetapan Tersangka Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Riau Law Journal*, Volume 5, Nomor 2

Yanti R,(2022), Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 1, Nomor 5

C. PERATURAN UNDANG UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Lampiran



Nomor : 683/FH/01.10/III/2025
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

19 Maret 2024

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Supermen Harefa
N I M : 188400223
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Tidana penggelapan (Studi Putusan PN Medan Nomor : 1900/Pid. B/ 2024/PN Mdn).".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Surat permohonan pengambilan data/riset dan wawancara di Pengadilan Negeri Medan

60

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 18/12/25



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI MEDAN
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdr@gmail.com

Nomor : W2-U1/ 44 10 /PAN.4/HK.2.4/IV/2025
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

Medan, 14 April 2025

Kepada Yth,
Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum.
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate.
Di –

Medan

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan surat saudara Nomor 683/FH/01.10/III/2025, tertanggal 19 Maret 2025 perihal
sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa
Mahasiswa yang bernama :

Nama : Supermen Harefa
N P M : 188400223
Program Studi : Ilmu Hukum

Bersama ini kami memberi Keterangan Telah Selesai melaksanakan Pengambilan Data / Riset
dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya
Ilmiah) dengan judul :

**“Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan PN
Medan Nomor 1900/Pid.B/2024/PN Mdn)”**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Panitera Muda Hukum

Saryo Fernando

Surat Keterangan telah melaksanakan wawancara di pengadilan Negeri Medan



Dokumentasi wawancara dengan hakim pendamping bapak Khairulludin , S.H., M.H. di Pengadilan Negeri Medan, 10 April 2025

PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana Menurut Bapak dengan penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan pelaku tidak dengan cara kejahanan?

➤ Jawaban : menurut saya sebagai hakim, Hakim juga berpendapat maksud dari pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan cara kejahanan adalah kejahanan yang dilakukan dimana barang sudah berada ditangan pelaku namun didasari dengan pemberian izin untuk memakai atau pun menggunakan barang orang lain atau bisa juga di sebut dengan meminjam namun pelaku memanfaatkan keadaan untuk melanggar hukum, dimana pelaku melakukannya didasari dengan menguntungkan diri sendiri untuk kebutuhan pribadinya. Berdasarkan wawancara dengan hakim juga menyimpulkan sesuatu hal yang tak terduga dimana hakim menjelaskan pihak yang paling dirugikan dalam kasus yang di tangani adalah pihak ke tiga.

2. Menurut Bapak dalam kasus ini siapa yang mengalami kerugian paling besar?

➤ Jawaban : Menurut saya, pihak ketiga yaitu penadah barang atau penerima jasa pengadaian dimana penadah yang menerima barang bukti tidak dengan lisensi yang kuat sehingga barang yang di gadaikan di ambil untuk digunakan sebagai barang bukti untuk menyelesaikan perkara yang ada. Bagian yang menjelaskan penadah adalah pihak ketiga yang dirugikan adalah barang yang dijamin pelaku untuk menerima sejumlah uang diambil atau disita sebagai barang bukti dimana barang atau kendaraan yang di gadai sebelumnya tidak di bayarkan kembali uang yang di berikan penada. Jelas angka yang di keluarkan penada sejumlah lima ratus ribu rupiah

tidak dikembalikan kepada penada namun kendaraan yang digadaikan di ambil atau di sita sebagai barang bukti.

3. Menurut pandangan Bapak apa yang membedakan pencurian dan penggelapan mengenai kasus tersebut?

➤ Jawaban : Menurut saya, perbedaan penggelapan dengan pencurian yaitu, "penggelapan adalah seseorang berada dalam posisi di percaya dan di berikan izin dengan pemilik harta benda yang di maksud untuk digunakan namun pelaku kejadian memanfaatkan keadaan untuk merugikan orang lain dimana dengan maksud untuk kepentingan pribadi". Sedangkan pencurian ialah perbuatan yang di lakukan seseorang yang tidak memiliki keterlibatan ataupun wewenang apapun terhadap harta benda tersebut, dengan maksud untuk memiliki, mengambil, memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Dalam kasusnya pencurian tidak hanya merugikan orang lain dengan mengambil harta benda saja namun banyak terjadi kekerasan fisik dalam tiap aksi yang dilakukan.

4. Bagaimana pandangan bapak terhadap ketentuan hukum yang ada mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan?

➤ Jawaban : menurut saya sebagai hakim, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum.

5. Bagaimana hakim di pegadilan negeri medan memahami dan menerapkan pasal – pasal dalam KUHP terkait tindak pidana penggelapan? Pasal berapa saja yang digunakan?

- Jawaban : Hakim memutuskan keterkaitan pelaku dalam pasal 372 “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunaan orang lain, tetapi ada yang dalam kekuasaanya bukan karena kejahanan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.
6. Bagaimana Pendapat hakim terkait proses terjadinya tindak penggelapan?
- Jawaban : Hakim berpendapat maksud dari pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan cara kejahanan adalah kejahanan yang dilakukan dimana barang sudah berada ditangan pelaku namun didasari dengan pemberian izin untuk memakai atau pun menggunakan barang orang lain atau bisa juga di sebut dengan meminjam namun pelaku memanfaatkan keadaan untuk melanggar hukum, dimana pelaku melakukannya didasari dengan menguntungkan diri sendiri untuk kebutuhan pribadinya. Berdasarkan wawancara dengan hakim juga menyimpulkan sesuatu hal yang tak terduga dimana hakim menjelaskan pihak yang paling dirugikan dalam kasus yang di tangani adalah pihak ke tiga.
7. Bagaimana menurut Bapak pertimbangan hakim yang timbul atas tindak pidana penggelapan ?
- Jawaban : Pertimbangan hakim dalam menerapkan penegakan hukum tidak pidana penggelapan sudah optimal dan merata hal ini bisa dilihat dari putusan Nomor : 1900/Pid.B/2024/PN Mdn, dimana dalam melaksanakan pengakan hukum sudah dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 372

KUHP. Bawa Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan pada perkara Nomor : 1900/Pid.B/2024/PN Mdn telah sesuai ketentuan hukum dalam hal ini pasal 372 KUHPidana tentang penggelapan. Terpenuhinya unsur – unsur dalam pasal 372 KUHPidana yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhan sanksi pidana terdakwa sesuai fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam perkara Nomor : 1900/Pid.B/2024/PN Mdn tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhan majelis hakim yaitu menjalani pidana penjara selama dua tahun enam bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

8. Apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam menilai tindak penggelapan sepeda motor yang terjadi?

➤ Jawaban: Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan sepeda motor adalah faktor ekonomi, yakni untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari .Faktor lainnya juga dikarenakan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, maraknya penyebaran narkoba di lingkungan masyarakat menyebabkan ataupun menjadi faktor seseorang untuk melakukan tindak pidana kejahatan. Selain dua faktor tersebut maraknya penadah barang yang tidak ada lisensi hukum ataupun legalitasnya membuat pelaku tindak pidana mudah untuk memanfaakan hasil dari tindakannya, untuk menghasilkan sejumlah uang dan dengan maksud juga menyembunyikan hasil dari tindakan pelaku.

9. Bagaimana Pertimbangan Utama dalam menjatuhkan putusan terhadap putusan terhadap terdakwa dalam kasus ini Pak?

➤ Jawaban: Pertimbangan utama itu adalah fakta – fakta hukum yang terungkap selama persidangan, termasuk keterangan saksi dan bukti yang menunjukkan adanya tindakan penggelapan sepeda motor. Tindakan penggelapan sepeda motor yang dilakukan secara sengaja adalah melanggar hukum

